

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru

Rumah sakit Ibnu Sina Pekanbaru didirikan oleh suatu yayasan yang bernama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Riau. Yayasan ini telah berdiri sejak tanggal 7 Januari 1980 dengan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas No. 19. Para pendirinya antara lain adalah H. Dr. Hasanuddin, T. Abdul Jalil dan Hj. Khodijah Ali.

Sesuai keterbatasan dana yang tersedia, untuk tahap awal pengurus mencoba untuk menyusun suatu program kerja yang sederhana. Usaha-usaha yang ditempuh antara lain :

a. Program Jangka Pendek

Yaitu membangun sebuah klinik yang dipimpin oleh Dr. Hasanuddin yang kemudian diberi nama Ibnu Sina, dengan menyelenggarakan dua macam yaitu balai Pengobatan dan Rumah Bersalin. Klinik ini diresmikan pemakaiannya oleh pejabat Gubernur Kepala Daerah pada tanggal 4 September 1980, dan pada waktu diresmikan klinik menepati suatu bangunan yang dikontrakan dijalan Melati selama 2 tahun.

b. Program Jangka Menengah

Setelah dilaksanakannya program jangka pendek kemudian secara bertahap diiringi dengan penambahan berbagai peralatan medis, kemudian dalam program jangka menengah ini, pengurus mengusahakan tanah dan legalitas atas tanah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mengadakan kontrak dengan YASRI Sumbar dan Jakarta mengusahakan Dokter yang full time dan mengajukan izin Rumah Sakit Islam kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Prioritas utama bagi pengurus adalah mencari lokasi tempat pembangunan Rumah Sakit yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah dalam kesehatan. Mendapat tanah seluas lebih kurang 1.250 Ha yang berlokasi di jalan Melati No. 6. Kecamatan Sukajadi, dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 61.000.000. Setelah lokasi ini dibangun dengan fasilitas kesehatan yang ada, maka sejak bulan Desember tahun 1992 telah mulai dimanfaatkan.

c. Program Jangka Panjang

Dalam menuju kesempurnaan, pengurus YARSI Riau telah menetapkan program-program jangka panjang sebagai berikut :

1. Membangun komplek Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" secara permanen terdiri dari 16 unit ruangan.
2. Usaha memperluas Rumah Sakit.
3. Pengadaan instrumen medis sesuai dengan kebutuhan dari berbagai bagian serta memenuhi perlengkapan peralatan penunjang medis

d. Membuka cabang-cabang di Kabupaten/Kotamadya

Dalam perkembangannya klinik kesehatan Ibnu Sina Pekanbaru pada tahun 1983 telah mempunyai perwakilan di Ujung Batu dengan nama Balai Pengobatan Umum Ibnu Sina YARSI Riau. Disusul kemudian pada tahun 1984 perwakilan untuk Bangkinang dengan nama Klinik Ibnu Sina Yarsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1987 klinik kesehatan Ibnu Sina Pekanbaru ini ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit Islam “Ibnu Sina” pekanbaru berdasarkan surat keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 0650/Yanmed/RSK/1987 tanggal 13 September 1987. Rumah Sakit Islam “ Ibnu Sina” pekanbaru sekarang dipimpin oleh Dr. Arnawil, telah mempunyai sarana yang menunjang kegiatan usahanya antara lain adalah bangunan perawatan, bangunan Operasional, Laboratorium, Apotik, Musholla, tempat parkir dan berbagai fasilitas lainnya.

4.2 Falsafah, Visi dan Misi Yayasan Rumah Sakit Islam

a. Falsafah

Mengabdikan dengan seluruh hati nurani keimanan islami, melayani sebagai perwujudan amal ibadah kepada Allah SWT.

b. Visi

Terwujudnya rumah sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yang bermutu islami dan dapat ditauladani

Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan islami
2. Melakukan manajemen peningkatan mutu terus-menerus
3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam maupun luar negeri
4. Memotivasi kinerja karyawan melalui peningkatan profesionalisme dan pengasilan pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru

Struktur organisasi dapat di definisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi pekerjaan, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran) suatu kerja. Struktur organisasi merupakan suatu hal yang paling diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan aktivitas suatu perusahaan. Jika tidak ada organisasi dan koordinasi yang baik dalam suatu perusahaan maka akan memberikan hasil yang kurang baik pula dan dapat menimbulkan pertentangan dan adanya kesimpangsiuran.

Berikut ini akan diuraikan penjabaran tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi yaitu :

a. Direktur

Direktur bertugas memberikan pengarahaan atas keinginan rumah sakit yang dipimpinnya, merencanakan kegiatan rumah sakit agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Direktur berwenang untuk menegur dan mengarahkan setiap bagian yang ada dibawahnya, jika terdapat penyimpangan dari ketentuan yang telah digariskan dan bertanggung jawab kepada yayasan atas kelancaran aktivitas rumah sakit. Dalam

melaksanakan tugasnya direktur dibantu oleh tiga wakil direktur yaitu wakil direktur keperawatan, wakil direktur pelayanan medis dan personalia, wakil direktur umum dan keuangan yang fungsinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wakil Direktur Pelayanan Medis

Wakil Direktur Pelayan medis bertugas memberikan saran-saran kepada Direktur atas segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang medis dan perawata. Membuat perencanaan untuk meningkatkan pelayanan, mengawasi dan mengarahkan kegiatan setiap bagian dibawahnya, berhak memperoleh data dan informasi yang meliputi bidang medis dan perawatan dan bertanggung jawab kepada Direktur atas kegiatan pelayanan pada bagian poli gigi, fisioterapy, perawatan dan kebidanan. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Direktur Pelayanan Medis dibantu oleh staff bagian bedah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembedahan dan staff bagian penyakit dalam yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan medis khususnya penyakit dalam.

2. Wakil Direktur Penunjang Medis

Bertugas memberikan saran kepada Direktur atas segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang penunjang medis. Mempunyai wewenang memperoleh data dan informasi yang meliputi bidang penunjang medis. Mengawasi dan mengarahkan kegiatan setiap bagian laboratorium, farmasi, Medical Record dan kerohanian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan
Bertugas untuk memberikan saran kepada direktur atas segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan. Berhak memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi dan keuangan, bagian perlengkapan dan pemeliharaan

b. Kepala Bagian Keperawatan

Bagian keperawatan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan etika serta mutu keperawatan. Bagian keperawatan dipimpin oleh seseorang kepala dan bertanggung jawab kepada wakil direktur pelayanan medis. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bagian keperawatan dibantu oleh sepuluh orang sub bagian yang terdiri dari :

1. Kasubag Ash Shafa
2. Kasubag Muzdalifah
3. Kasubag Marwa
4. Kasubag Madina
5. Kasubag Mina
6. Kasubag Raudhah
7. Kasubag Arafah
8. Kasubag Ar Rahman
9. Kasubag poli/UGD
10. Kasubag Imunisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Aktivitas Rumah Sakit

Aktivitas perusahaan adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam dan diluar Rumah Sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan dialami rumah sakit. Dengan aktivitas rumah sakit yang lancar diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan dan yang secara efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan hasil yang sebaik-baiknya

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru merupakan Rumah Sakit swasta yang bergearak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan untuk umum. Dalam menjalankan usahanya rumah sakit islam Ibnu Sina Pekanbaru menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum berupa jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta turut aktif melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang kesehatan.

Untuk itu, Rumah Sakit islam Ibnu Sina Pekanbaru membangun dan melengkapi fasilitas yang memadai guna mempertinggi kelancaran pelayanan terhadap masyarakat. Penyelenggaraan dan pelayanan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru meliputi pelayanan terhadap :

- a. Bagian Perawatan Umum
- b. Bagian Ruang Operasi
- c. Bagian Kebidanan
- d. Bagian Fisioterphy
- e. Bagian Poli Gigi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Bagian Farmasi
- g. Bagian Laboratorium
- h. Bagian Medical Record

Jika ditinjau lebih lanjut terlihat bahwa Rumah Sakit Islam Ibnu Sina

Pekanbaru dalam menyelenggaraan kegiatan usahanya mengandung komersial dan segi sosial, fungsi seperti ini terlihat bawah rumah sakit ini semata-mata mencari keuntungan tetapi turut menunjang program pemerintah dibidang kesehatan masyarakat sedangkan fungsi komersial pengelolaan untuk mencari laba terutama turut menjaga ke leangungan usaha.

4.5 Pelayanan Jasa Kesehatan

Kebutuhan masyarakat atas jasa kesehatan untuk membentuk hidup sehat semakin meningkat dan ini merupakan peran rumah sakit sebagai wadah pemberi jasa kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam bentuk pengembangan fisik maupun peningkatan profesionalisme dalam pengelolaannya.

Pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru sebagai pembangunan fisik atau memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa kesehatan. Didalam memberikan pelayanan kesehatan ada beberapa jenis yang akan disediakan pihak Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru antara lain :

a. Pelayanan Pasien Rawat Jalan

Untuk memebrikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memerlukan perawatan tinggal di rumah sakit, maka pelayanan dilakukan oleh dokter umum rumah sakit, sedangkan untuk memenuhi pelayanan akan penyakit-penyakit tertentu dibedakan dokter-dokter spesialis untuk berkonsultasi dengan jadwal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diatur oleh pihak rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan rawat jalan terdiri dari :

1. Gawat Darurat (buka 24 jam)
2. Poliklinik (buka setiap hari) antara lain :
 - a. Klinik Bedah Umum, Tulang
 - b. Klinik Fisioteraphy
 - c. Klinik Gigi
 - d. Klinik Jiwa
 - e. Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - f. Klinik Kulit dan Klamin
 - g. Klinik Mata
 - h. Klinik Paru
 - i. Klinik Penyakit Dalam
 - j. Klinik Syaraf
 - k. Klinik THT

3. Diagnostik dan Uji medik (general check up)

b. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan yang berikan pada pasien rawat inap untuk sehari-harinya pengelolaannya dilakukan oleh dokter bangsal dan untuk pelayanan pada waktu-waktu tertentu pasien dikunjungi oleh Dokter-Dokter tertentu. Dokter ahli penyakit dalam (internist), Dokter Ahli sedangkan untuk Dokter kandungan di sediakan tamu, juga untuk penyakit tertentu lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melayani masyarakat yang membutuhkan perawatan tinggal, rumah sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru menyediakan fasilitas berupa ruang perawatan yang dilengkapi dengan kapasitas tempat tidur masing-masing. Pelayanan ini terdiri dari :

1. Kelas Super VIP
 2. Kelas VIP Utama
 3. Kelas VIP
 4. Kelas II
 5. Kelas III
- c. Pelayanan Penunjang Medis

Pelayanan penunjang medis ini juga mempunyai peranan yang penting didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai konsumen jasa kesehatan, dimana bagian ini banyak menunjang kegiatan medis. Saran penunjang medis ini terdiri dari :

1. Bagian Laboratorium klinik
 Yaitu bagian yang mengadakan penelitian terhadap kondisi pasien serta menganalisisnya
2. Bagian Farmasi
 Bagian ini mengatur pengadaan obat yang dipenuhi oleh distributor obat-obatan. Sedangkan untuk jenis obat tertentu dipenuhi oleh bagian farmsai rumah sakit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagian Radiologi

Tugasnya iuntuk melaksanakan pemotretan anatomi manusia dimana bagian ini dipimpin oleh seoraang Dokter Ahli yang melakukan pengawasan dan penanganan langsung.

4. Bagian Dapur/Gizi

Bagian ini yang mengatur pengadaan makanan dan minuman serta gizi yang baik bagi pasien

5. Bagian Rekam Medis

6. Bagian sanitasi

Setiap penanggung jawaba bidang medis dan pramedis, direktur medis dibantu oleh staf perawatan dan untuk mengkoordinasi aktivitas rumah sakit pada malam hari atau sore hari staf perawatan tersebut menempatkan beberapa orang anggotanya yang berfungsi sebagai perawat pengontrol.

d. Pelayanan Kamar Bedah

1. Bedah Umum
2. Bedah Tulang

e. Pelayanan Sosial

1. Pelayanan Ambulance
2. Pelayanan Jenazah
3. Pelayanan Koperasi
4. Pelayanan Khitanan Massal

Pelayanan –pelayanan jasa tersebut ada yang dapat diberikan selama 24 jam dan ada pula yang diberikan setiap jam kerja. Hal ini tergantung pada mendesak atau gawat tidaknya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, maksudnya pelayanan gawat darurat dan pelayanan medis melayani pasien selama 24 jam. Sementara jenis pelayanan yang lainnya dapat dilayani pada setiap jam kerja kepada masyarakat luas sebagai konsumennya. Perlu diketahui bahwa pelayanan-pelayanan kesehatan pada masyarakat inti tidak saja diberikan kepada masyarakat yang beragama Islam tetapi juga diberikan kepada masyarakat yang non Islam juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.